



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 303 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI PERPAJAKAN KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan wajib pajak;
- b. bahwa dalam proses pengawasan Wajib Pajak diperlukan data dan/atau informasi perpajakan serta pedoman teknis pelaksanaan yang sistematis, terukur dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/ atau Informasi Perpajakan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6369);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/384/ 404.1.3.2/2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

2. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo Nomor : KEP-80/PJ.08/2020, Nomor : KEP-51/PK.4/2020, dan Nomor 415.43/10/438.1.1.1/2020;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/ atau Informasi Perpajakan Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah melaksanakan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/ atau informasi perpajakan, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Pembina, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
 2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim dan Ketua Sub Tim terkait pelaksanaan tugas;
 3. menetapkan surat keputusan tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan
 4. melakukan evaluasi tugas tim dalam pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan.
 - b. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak DJP dan DJPK;
 2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
 3. menetapkan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) bersama dengan Kepala Kanwil DJP;
 4. menetapkan surat permintaan izin pembukaan data Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
 5. melakukan telaah data dan/atau menyetujui hasil analisis anggota tim yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis;
 6. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pengawasan bersama dan pertukaran data/atau informasi perpajakan yang dilakukan oleh subtim; dan
 7. menetapkan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama.
 - c. Sekretaris Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP dan/atau KPP terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan *overview* SOP pengawasan Wajib Pajak bersama, penyusunan tim kerja Wajib Pajak bersama, pengawasan Wajib Pajak bersama, dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
 2. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pertukaran data/atau informasi perpajakan;

3. melakukan koordinasi dengan DJP, DJPK, dan Kanwil DJP terkait keberlangsungan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja sama;
 4. mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
 5. menyelenggarakan rapat tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan.
- d. Sub Tim Pertukaran dan Pengolahan Data, memiliki tugas sebagai berikut:
1. menyusun format/ struktur/ *field data* dan/ atau informasi berkaitan dengan perpajakan yang akan dihimpun dari organisasi perangkat daerah;
 2. menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan perubahannya serta rincian data sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
 3. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah antara lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan fungsi lainnya dalam hal teknis pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik;
 4. menyusun tipologi dan Wajib Pajak prioritas;
 5. menyusun DSPB dan data pendukungnya;
 6. melakukan koordinasi pertukaran data ke Kanwil DJP/KPP atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
 7. menyandingkan data Wajib Pajak yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan data Wajib Pajak yang dimiliki DJP yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
 8. menyusun hasil telaah penyandingan data Wajib Pajak dengan Kanwil DJP/KPP dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Bersama;
 9. melakukan telaah atas Laporan Hasil Analisis Bersama;
 10. melakukan input Laporan Hasil Analisis Bersama ke dalam sistem;
 11. dapat berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Timur II, KPP Pratama Sidoarjo Barat, KPP Pratama Sidoarjo Selatan, KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- e. Sub Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama memiliki tugas sebagai berikut:
1. melakukan kegiatan penelitian dan analisis berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak;

2. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan serta melakukan verifikasi kepada Wajib Pajak;
3. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak;
4. menyusun dan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak;
5. melakukan koordinasi kunjungan bersama dengan Kanwil DJP/KPP ke Wajib Pajak prioritas;
6. melakukan konseling terhadap Wajib Pajak prioritas;
7. menyusun Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/ Penolakan Permintaan Penjelasan/ Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/ Penolakan Dilakukan Visit;
8. melakukan penelitian/ verifikasi dokumen untuk Wajib Pajak bersama dengan Kanwil DJP/ KPP dan menuangkan hasil penelitian/verifikasi dokumen serta Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/ Penolakan Permintaan Penjelasan/ Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/ Penolakan Dilakukan Visit dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
9. melakukan telaah atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang dibuat oleh anggota tim;
10. melakukan pemantauan atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang telah di-input ke sistem;
11. memberikan rekomendasi tindak lanjut usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK); dan
12. dapat berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Timur II, KPP Pratama Sidoarjo Barat, KPP Pratama Sidoarjo Selatan, KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam pelaksanaan kegiatan ini.

KEEMPAT : Setiap Ketua Sub Tim agar menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Ketua Tim.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas oleh Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Maret 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/303/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 29 Maret 2021

SUSUNAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN KABUPATEN SIDOARJO

- Pengarah 1 : Bupati Sidoarjo.
- Pengarah 2 : Wakil Bupati Sidoarjo.
- Pembina : Sekretaris Daerah.
- Ketua Tim : Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Wakil Ketua 1 : Sekretaris Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Wakil Ketua 2 : Kepala Bidang Pajak Daerah I pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Sekretaris 1 : Kepala Bidang Pajak Daerah III pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Sekretaris 2 : Kepala Bidang Pajak Daerah II pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Sub Tim Pertukaran dan Pengolahan Data
- Ketua : Kepala Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pajak Pajak Reklame, Penerangan Jalan, dan Air Tanah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Sub Bidang Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Sub Bidang Data dan Penetapan PBB pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 4. RULI ROCHMAWATI, SE
(Kepala Seksi Pembinaan, Distribusi dan Pemasaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo)
 5. NURUL IZZA, S.Sos
(Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo)
 6. SISKI KUSUMAWATI RACHMAN SAPUTRI, SE., MA.
(Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo)

7. LIK ANAH, SH
(Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo)
8. MOCHAMAD TAUCHID, SH
(Kepala Seksi SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo)
9. NINIK SULASTRI, SE
(Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo)
10. ACHMAD RIZAL FAUZI, SH
(Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi 'ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo)

Sub Tim Pengawasan Wajib
Pajak Bersama

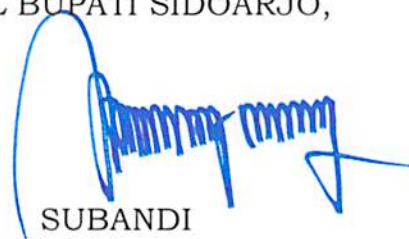
Ketua

- : Kepala Sub Bidang Pengendalian Pajak Daerah I pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Anggota

- : 1. Kepala Sub Bidang Sub Bidang Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah I pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah II pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Kepala Sub Bidang Validasi dan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI